



**PUTUSAN**

Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NAHIMA**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jln Gatot Subroto, Kelurahan Bataraguru, RT 03/RW 09, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **semula sebagai PENGGUGAT I sekarang PEMBANDING I ;**
2. **ALUDIN**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jln Gatot Subroto, Kelurahan Bataraguru, RT 03/RW 09, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **semula sebagai PENGGUGAT II sekarang PEMBANDING II ;**
3. **SAFIUDIN**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jln Gatot Subroto, Kelurahan Bataraguru, RT 03/RW 09, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **semula sebagai PENGGUGAT III sekarang PEMBANDING III ;**
4. **JUMADIN**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jln Gatot Subroto, Kelurahan Bataraguru, RT 03/RW 09, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **semula sebagai PENGGUGAT IV sekarang PEMBANDING IV ;**

Selanjutnya Penggugat I, II, III dan IV sekarang Pembanding I, II, III dan IV disebut juga sebagai : **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING ;**  
Dalam hal ini Para Penggugat/Para Pembanding tersebut memberikan kuasa kepada **HARUN LESSE, S.H, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada Harun Lesse, S.H. & Corporate di Jl. Maleo Blok DI No. 12 Perum Medybrata Indah III, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Klas IB pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 dibawah Nomor : 73/ SK /2017/ PN. Bau. ;**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.



**L a w a n :**

1. **LD. SARIFUDIN**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di belakang pencucian mobil jembatan beli, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, **semula sebagai Tergugat I sekarang TERBANDING I ;**
2. **LA BARISI**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, **semula sebagai Tergugat II sekarang TERBANDING II ;**
3. **LA PAUL**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di belakang pencucian mobil jembatan beli, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, **semula sebagai Tergugat III sekarang TERBANDING III ;**

Selanjutnya Tergugat I, II dan III sekarang Terbanding I, II, dan III disebut juga sebagai : **PARA Tergugat / PARA TERBANDING ;**

Dalam hal ini PARA Tergugat / PARA TERBANDING Tersebut memberikan kuasa kepada **DR. KAMARUDDIN, S.H, M.H. Advokat/Konsultan Hukum**, berkantor pada **DR. KAMARUDDIN, S.H, M.H & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Erlangga No. 47 A, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juli 2017 dan telah didaftarkan pada **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Klas IB** pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 dibawah Nomor : 94/ SK /2017/ PN. Bau;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 November 2017 Nomor 89/PEN.PDT/2017/PT KDI Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bau.;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 31 Mei 2017 dalam Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dan cucu ( ahli waris ) dari suami istri yang bernama LA DEE dan WABANI.
2. Bahwa dalam perkawinan antara LA DEE dan WABANI dikaruniai 3 orang anak yaitu :
  1. WA SURI
  2. NAHIMA ( Penggugat I )
  3. LA UWA
3. Bahwa anak pertama LA DEE bernama WA SURI telah meninggal dunia dimana semasa hidupnya telah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama LAODE ONDE namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa anak kedua LA DEE dan WABANI bernama NAHIMA ( Penggugat I ) hingga kini masih hidup dan dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat I.
5. Bahwa anak ketiga LA DEE dan WABANI yang bernama LA UWA adalah telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama WA KUNA dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
  1. ALUDIN (Penggugat II)
  2. SAFIUDIN (Penggugat III)
  3. JUMADIN (Penggugat IV)
6. Bahwa di samping dikaruniai 3 orang anak tersebut di atas semasa hidupnya LA DEE memiliki 3 bidang tanah di wilayah Kelurahan Melai yang dulu masuk Wilayah Kecamatan Betoambari kini masuk Wilayah Kecamatan Murhum, Kota Baubau.
7. Bahwa di atas 3 bidang tanah miliknya tersebut LA DEE di samping menanam tanaman jangka pendek berupa jagung,ubi kayu dan sayur-sayuran juga menanam tanaman jangka panjang berupa pohon pisang, pohon jati, pohon nangka, pohon mangga dan lain-lainnya di mana hingga saat ini tanaman jangka panjang tersebut sebagian masih tetap berdiri kokoh namun sebagiannya telah musnah di makan usia dan sebagian pula telah di tebang oleh Para Tergugat.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa baik semasa hidupnya maupun hingga meninggalnya LA DEE adalah belum pernah melakukan pembagian ketiga bidang tanah miliknya tersebut kepada anak-anaknya demikian pula anak-anak LA DEE setelah meninggalnya LA DEE adalah belum pernah melakukan perjanjian pembagian tanah milik orang tuanya tersebut dan ketiga anak LA DEE tetap menguasai dan mengolah ketiga bidang tanah tersebut hingga kini.
9. Bahwa pada tahun 2016 secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat, Para Tergugat telah masuk dan menyerobot salah satu bidang tanah milik Para Penggugat warisan LA DEE tersebut dengan cara menebang tanaman jati yang tumbuh di atas tanah milik LA DEE.
10. Bahwa adapun tanah milik LA DEE yang di serobot oleh Para Tergugat tersebut adalah terletak di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik LANGKAULE berukuran panjang  $\pm 120$  meter.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik DARIHI berukuran lebar  $\pm 150$  meter.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik LA DEE yang diolah oleh NAHIMA (Penggugat I) berukuran panjang  $\pm 60$  meter dan 160 meter atau berukuran panjang  $\pm 220$  meter
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik KASIM SIRUHU, SH berukuran lebar  $\pm 90$  meter.

**Selanjutnya tanah dengan batas-batas dan ukuran tersebut di atas mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;**

11. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang telah masuk menyerobot dan menebang tanaman Pohon jati milik LA DEE yang tumbuh di atas tanah obyek sengketa tersebut Para Penggugat telah berapa kali menegur dan melarang Para Tergugat namun Para Tergugat tidak mengindahkannya;
12. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat masuk menyerobot dan menebang tanaman pohon jati milik Almarhum LA DEE di atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Para Penggugat.;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.



13. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang masuk menyerobot dan menebang tanaman pohon jati milik Almarhum LA DEE yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Para Penggugat maka adalah beralasan hukum segala surat-surat yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat atau di temukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa;
14. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang telah masuk menyerobot dan menguasai serta menebang tanaman pohon jati milik Almarhum LA DEE yang ada diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Para Penggugat maka adalah beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk menghentikan penebangan pohon jati milik Almarhum LA DEE meninggalkan tanah obyek sengketa serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga;
15. Bahwa oleh karena ada kecurigaan Para Penggugat terhadap tindakan Para Tergugat yang akan tetap menebang tanaman pohon jati milik Almarhum LA DEE atau tanaman lain yang berdiri di atas tanah obyek sengketa sementara perkara ini berjalan sehingga akan menimbulkan kerugian materiil Para Penggugat yang lebih banyak maka adalah beralasan hukum Pengadilan Negeri Baubau Klas I B untuk dapat lebih dahulu menghukum Para Tergugat dalam putusan provisi agar menghentikan penebangan tanaman pohon jati milik Almarhum LA DEE yang berdiri di atas tanah obyek sengketa;
16. Bahwa oleh karena ada kecurigaan Para Penggugat terhadap Para Tergugat jika nantinya akan lalai dan enggan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka adalah beralasan hukum Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000 ( Satu juta rupiah ) perhari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa oleh karena ada kecurigaan Para Penggugat terhadap Para Tergugat yang akan mengalihkan atau mengambil tindakan hukum lainnya yang akan mengaburkan status hukum tanah obyek sengketa maka adalah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.



beralasan hukum Pengadilan Negeri Baubau Klas I B menjatuhkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan atas segala yang terurai di atas Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Klas I B Cq Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Klas I B yang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat dalam perkara ini untuk dapat memutus dengan amar yang kiranya berbunyi sebagai berikut:

**I. DALAM PROVISI :**

- Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan sementara kegiatan penebangan kayu jati di atas tanah obyek sengketa hingga putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum LA DEE ;
3. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas dan ukuran:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik LANGKAULE berukuran panjang  $\pm$  120 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik DARIHI berukuran lebar  $\pm$  150 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik LA DEE yang diolah oleh NAHIMA ( Penggugat I ) berukuran panjang  $\pm$  60 meter dan 160 meter atau berukuran panjang  $\pm$  220 meter
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik KASIM SIRUHU, SH berukuran lebar  $\pm$  90 meter.

Adalah tanah milik Para Penggugat yang di peroleh secara mewaris dari orang tuanya yang bernama LA DEE;

4. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang masuk menyerobot tanah obyek sengketa dan menebang tanaman pohon jati milik Almarhum LA DEE adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.





- menurut hukum, dan sangat merugikan Para Penggugat ( ahli waris LA DEE );
5. Menyatakan hukum segala surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat atau di temukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya adalah tidak sah menurut hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa;
  6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
  7. Menghukum Para Tergugat atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan tanah obyek sengketa dan menghentikan penebangan tanaman pohon jati di atas tanah obyek sengketa serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat ( ahli waris LA DEE ) dengan tanpa syarat apapun juga jika perlu lewat bantuan aparat keamanan;
  8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah )setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding pada awal persidangan dengan acara mediasi, pembacaan gugatan maupun jawab menjawab, tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan Para Tergugat/Para Terbanding baru hadir pada saat persidangan memasuki acara pembuktian, sehingga Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban atas surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding karena hak untuk mengajukan jawaban telah terlewat ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada **tanggal 16 Oktober 2017** Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Oktober 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Tergugat / sekarang Para Terbanding ;

Membaca Memori Banding yang diajukan Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 26 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Baubau tanggal 30 Oktober 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Tergugat / sekarang Para Terbanding dengan surat pemberitahuan tertanggal 31 Oktober 2017 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding tertanggal 14 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Baubau tanggal 14 November 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Penggugat / sekarang Para Pembanding dengan surat pemberitahuan tertanggal 14 November 2017 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bau. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding dengan suratnya tertanggal 23 Oktober 2017 dan kepada Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding dengan suratnya tertanggal 20 Oktober 2017 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bau.,serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pihak ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Para Penggugat / sekarang Para Pembanding mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bau. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

## ALASAN I :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Klas 1B yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang dinyatakan banding a quo adalah telah tidak melaksanakan Hukum acara sebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum acara ;

Bahwa sebagaimana fakta atas jalanya sidang seperti yang tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo dimana ternyata para Tergugat/ Para Terbanding adalah telah 3 (tiga) kali tidak menghadiri sidang yang mana telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 kali berturut-turut ( Fakta Relas Panggilan kepada Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat III untuk panggilan sidang tertanggal 13 Juni 2017, 20 juni 2017 dan 5 Juli 2017, berita acara sidang tanggal 13 Juni 2017, 20 Juni 2017 dan 5 Juli 2017) ;

Bahwa Pasal **125, 126 dan 127 HIR** telah dengan jelas dan terang mengatur tentang bagaimana harusnya tindakan Hakim tentang bagaimana seharusnya Hakim apabila menemukan atau mengalami hal perlakuan Tergugat atau Para Tertgugat yang dengan sengaja tidak menghadiri sidang padahal telah 3 kali dipanggil berturut-turut secara patut dan sah dan oleh karena pasal 125 HIR telah mengatur bagaimana seharusnya tindakan Hakim jika Tergugat atau Para Tergugat dengan sengaja tidak menghadiri sidang yang telah 3 kali berturut-turut yang mana Para Tergugat atau Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sehingga tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Klas 1B yang telah dengan sengaja atau mengabaikan perintah hukum acara tersebut dengan tidak mengambil tindakan memutus perkara perdata nomor : 19/Pdt.G/2017/ PN.Bau dengan acara Verstek adalah merupakan tindakan yang telah mengabaikan perintah hukum acara perdata khususnya Pasal 126/150

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg dan pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Bahwa sehingga untuk dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Baubau Klas 1B tanggal 4 Oktober 2017 nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Bau adalah beralasan hukum untuk dibatalkan atau batal demi hukum ;

## **ALASAN II :**

Bahwa pada hari persidangan tanggal 5 Juli 2017 setelah Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo mempersilahkan kuasa hukum Para Penggugat membacakan gugatannya, sidang pada hari itu yang juga tidak dihadiri oleh Para Tergugat/Para Terbanding Majelis Hakim a quo kemudian menunda sidang untuk dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Juli 2017 ;

Bahwa dalam berita acara sidang tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat oleh Majelis Hakim terurai bahwa persidangan tanggal 14 Juli 2017 tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat ;

Bahwa dari fakta persidangan yang sebenarnya terjadi Majelis Hakim adalah tidak pernah menggelar sidang tertanggal 14 Juli 2017 ;

Bahwa adalah benar tanggal 5 Juli 2017 Majelis Hakim menunda sidang untuk Persidangan 14 Juli 2017 dengan agenda sidang pemeriksaan setempat, namun oleh karena Para Penggugat/ Para Pembanding belum siap membayar biaya Pemeriksaan setempat maka sidang hari itu ( 14 Juli 2017) ditunda diluar ruangan sidang yang dipergunakan untuk itu. Sehingga oleh karena itu adalah tidak benar yang tertuang dalam berita acara persidangan pada tanggal 14 Juli 2017 tersebut sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim bahwa Para Tergugat/ Para Terbanding menghadiri persidangan pada tanggal 14 Juli 2017 tersebut ;

Bahwa tindakan Majelis Hakim yang telah membuat berita acara sidang tertanggal 14 Juli 2017 dengan tidak sesuai fakta yang sebenarnya adalah merupakan perbuatan yang telah melanggar pasal-pasal dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman RI, sehingga untuk dan oleh karena itu berita acara 14 Juli 2017 tersebut adalah Batal Demi Hukum ;

## **ALASAN III :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Klas 1B yang memutus perkara yang dinyatakan banding a quo sekali lagi telah membuat berita acara  
*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang isinya adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta persidangan perkara a quo ;

Bahwa fakta persidangan tertanggal 20 Juli 2017 yang agendanya adalah sidang pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa adalah tidak dihadiri oleh Para Tergugat sementara itu berita acara persidangan tertanggal 20 Juli 2017 tersebut dibuat oleh Majelis Hakim bahwa Para Tergugat hadir pada sidang pemeriksaan setempat pada hari itu ;

### **ALASAN IV :**

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding keberatan dan tidak menerima kehadiran kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding pada persidangan perkara a quo sebab kehadiran kuasa hukum Para Tergugat/Para Terbanding tanpa adanya relaas panggilan untuk itu sebab dari fakta persidangan Majelis Hakim terakhir kali mengeluarkan relaas panggilan atau memerintahkan juru sita untuk memanggil Para tergugat/Para Terbanding untuk datang menghadiri sidang adalah pada agenda sidang 5 Juli 2017 dan setelahnya itu Majelis Hakim tidak pernah memerintahkan Juru sita untuk memanggil lagi Para Tergugat ;

Bahwa sehingga untuk itu adalah hal yang sangat merugikan Para Penggugat/Para Pembanding dan melukai rasa keadilan Para Penggugat/ Para Pembanding jika Majelis dengan sewenang-wenang menerima kehadiran kuasa hukum Para Tergugat/Para Terbanding dalam persidangan Perkara a quo ;

Bahwa dan juga kehadiran kuasa hukum Para Tergugat/Para Terbanding pada persidangan tanggal 27 Juli 2017 adalah tidak sah menurut hukum sebab ternyata surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Tergugat/Para Terbanding sebagai Pemberi Kuasa dan Kuasa Hukum Para Tegugat/ Para Terbanding sebagai Penerima Kuasa pada tanggal 28 Juli 2017 dan didaftar dikepanitaraan Pengadilan Negeri Baubau Klas 1B nanti tanggal 2 Agustus 2017 ;

### **ALASAN V :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Klas 1B yang memutus Perkara Perdata yang dinyatakan Banding a quo adalah telah pula membuat uraian Putusan yang isinya adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta Persidangan, tindakan Majelis Hakim yang dimaksud adalah sebagaimana

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.



tertuang dalam uraian putusan perkara perdata yang dinyatakan Banding alinea Pertama halaman 8 (delapan) putusan a quo, pada alinea yang dimaksud Majelis Hakim “ **Pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Para Tergugat datang menghadap kuasanya**”.

Bahwa uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah tidak benar sebab Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding adalah tidak pernah hadir secara bersamaan pada tanggal 13 Juni 2017 yaitu pada saat sidang Perdana perkara a quo dimulai (jika hari itu yang dimaksud). Dan jika pun benar hal tersebut terjadi dan sesuai fakta maka haruslah Majelis Hakim terlebih dahulu membuka kesempatan ke dua belah pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung RI dan bukan dengan langsung memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk membacakan gugatannya sebagaimana terurai pada alinea ke dua halaman yang sama dalam putusan perkara a quo ;

Bahwa Majelis Hakim a quo adalah telah pula melakukan Manipulasi terhadap fakta persidangan yang sesungguhnya dan merupakan kewajiban Majelis untuk memuat dalam uraian pertimbangan hukum putusan a quo. Hal yang dimaksud adalah bahwa Majelis Hakim tidak pernah memuat dalam pertimbangan hukumnya perihal ketidak hadirannya Para Tergugat selama 6 (enam) kali persidangan perkara a quo berturut-turut. Dan untuk itu Majelis Hakim seharusnya mengutarakan alasan perihal tidak dilakukannya acara Verstek terhadap perkara a quo ;

#### **ALASAN VI :**

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang dimohonkan Banding a quo adalah telah bertindak tidak adil dalam mempertimbangkan dan memutus permintaan putusan Provisi Para Penggugat/Para Pembanding ;

Bahwa putusan Majelis Hakim yang telah menolak tuntutan Provisi Para Penggugat/Para Pembanding adalah telah nyata-nyata melanggar rasa keadilan Para Penggugat ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.



Bahwa sebagaimana uraian posita gugatan Para Penggugat pada Point 9, Point 11, 12, 13, 14 dan point 15 telah diuraikan bahwa Para Tergugat/ Para Terbanding telah melakukan kegiatan menebang pohon tanaman jati milik Para Penggugat maka adalah beralasan Hukum Para Tergugat dihukum untuk menghentikan sementara waktu kegiatan penebangan pohon Jati milik Para Penggugat hingga putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa sehingga dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak tuntutan Provisi Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana terurai pada pertimbangan hukum dalam Provisi pada halaman 34 putusan a quo adalah sangat tidak beralasan hukum dan sangat melanggar rasa keadilan ;

**ALASAN VII :**

Bahwa ada pernyataan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang kontradiksi antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain dalam putusan perkara a quo yang berakibat batalnya putusan perkara a quo ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang kontradiksi adalah patut di duga berlatar belakang adanya niat perbuatan curang Majelis Hakim untuk dan dalam rangka menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ;

Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim yang Kontradiksi yang dimaksud adalah sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 36 dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa **“Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Jawaban”**. Dan sementara itu dilain pertimbangan hukumnya masih pada halaman yang sama alinea terakhir Majelis Hakim menguraikan **“Menimbang bahwa guna membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan 20 bukti surat dst”** ;

Bahwa yang menjadi pertanyaan mendasar atas kedua pertimbangan hukum adalah :

1. Kapankah dan pada agenda Persidangan yang manakah Para Tergugat telah Mengajukan Bantahannya terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sementara dilain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Jawaban ;
2. Posita-posita gugatan yang manakah yang telah dibantah oleh para Tergugat/Para Terbanding ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya dalil bantahan yang manakah yang telah dibuktikan oleh Para Tergugat atas 20 bukti surat dan 7 orang saksi ;

Bahwa untuk itu pula oleh karena pertimbangan Majelis Hakim diatas Para Penggugat/ Para Pembanding dalam memori banding ini telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Pokok Perkara pada alinea ke 2 (dua) dari bawah halaman 35 putusan a quo.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas Para Penggugat/Para Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Banding Para Pemohon Banding a quo berkenan memutus dengan amar yang kiranya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B tanggal 4 Oktober 2017 nomor 19/ Pdt.G/ 2017/ PN.Bau ;

## Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / sekarang Para Pembanding tersebut, Para Tergugat / sekarang Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

### A. PENDAHULUAN :

Pada bagian pendahuluan ini Para Terbanding ingin menegaskan bahwa Para Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang dimohonkan banding a

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





quo karena menurut hemat Para Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat pertama, telah mempertimbangkan secara tepat dan benar semua dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dimana setelah Majelis Hakim menilai/mempertimbangkan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam Surat Gugatannya, selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ke depan persidangan, akhirnya Majelis Hakim sampai pada kesimpulan sebagaimana tercantum dalam diktum/amar Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang dimohonkan banding a quo, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Baubau dalam perkara a quo tetap dipertahankan/dikuatkan pada pemeriksaan di tingkat banding ;

Bahwa meskipun Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan Jawaban dan/atau Bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, namun berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding ke depan persidangan, baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, menurut hukum telah cukup membuktikan ketidakbenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dan bahkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah dapat membantu dan menghindarkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau untuk mengambil kesimpulan dan/atau putusan yang keliru dan menyesatkan yang bersumber dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Penggugat yang juga keliru dan sangat menyesatkan, terutama yang berkaitan dengan "LETAK/POSISI TANAH OBJEK SENGKETA" dalam perkara a quo, dimana sesuai versi Para Penggugat/Para Penggugat, letak/posisi Tanah Objek Sengketa berada di lokasi yang bernama "**WAKULESE**", sedangkan menurut fakta yang sebenarnya adalah lokasi Tanah Objek Sengketa berada di lokasi yang bernama "**PALEANGO**", sebagaimana yang telah dijelaskan/diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding di depan persidangan, antara lain: saksi LA ODE SAHIRUN, saksi DARIHI, saksi LA ODE SYAMSUDDIN alias LA SAMU, saksi LA NGKAULE yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.



nota bene saksi-saksi tersebut memiliki tanah kebun yang letaknya persis berbatasan langsung dengan tanah milik almarhum LA ODE AMIR alias LA ODE ONDE (orang tua dan kakek Para Tergugat) yang sebagaian menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo (lihat Posita Gugatan Poin 10) ;

Bahwa mengenai letak/posisi Tanah Objek Sengketa yang sesungguhnya terletak/berada di lokasi yang bernama **“PALEANGO”** dan bukan di **“WAKULESE”** sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi Para Tergugat/Para Terbanding yang nota bene memiliki tanah kebun yang berbatasan langsung dengan Tanah Objek Sengketa a quo juga telah dibenarkan pula oleh saksi Para Penggugat/Para Pembanding yang bernama: **WA ERE**, sehingga dengan fakta yuridis yang sudah terang-benderang tersebut, maka sudah sangat tepat dan benar kesimpulan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang dalam Putusannya telah menyatakan **“MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA”**;

Bahwa selanjutnya mengenai keberatan Para Pembanding/Para Penggugat menyangkut kehadiran Para Tergugat/Para Terbanding dalam persidangan yang konon tanpa ada relas panggilan sidang yang disampaikan oleh juru sita atas perintah Majelis Hakim, menurut hukum sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum, oleh karena tidak ada satu aturan hukum pun yang melarang pihak Tergugat untuk hadir dan mengikuti persidangan perkara yang bersangkutan sepanjang proses persidangan perkara a quo masih berlangsung dan belum diputus oleh Majelis Hakim, meskipun pada persidangan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya Para Tergugat tidak hadir, demikian pula dengan hak Para Tergugat/Para Terbanding untuk mengajukan alat-alat bukti ke depan persidangan pada tahap pembuktian sangat diperkenankan oleh hukum atau setidaknya tidak dilarang oleh hukum dan yang tidak boleh adalah ketika Majelis Hakim masih mempersilahkan kepada Para Tergugat/Para Terbanding untuk tetap mengajukan Surat Jawaban/Bantahan maupun Duplik meskipun tahapan pengajuan Jawaban/Bantahan ataupun Duplik sudah dilewati/selesai atau ketika persidangan perkara a quo sudah memasuki tahap pembuktian ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.



Bahwa mengenai urgensi bagi Para Tergugat/Para Terbanding dalam mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan meskipun Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan Jawaban/Bantahan terhadap Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, adalah bukan dalam konteks untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban/Bantahan Para Tergugat/Para Terbanding karena memang Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan Jawaban/Bantahan, melainkan pengajuan alat-alat bukti dari Para Tergugat/Para Terbanding a quo adalah dimaksudkan untuk membuktikan ketidakbenaran dalil-dalil Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dan sekaligus juga untuk membantah dan/atau mengkonter kekuatan dan/atau eksistensi alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding di depan persidangan, sehingga sangat keliru dan lebih-lebih tidak berdasar sama sekali ketika Para Pembanding/Para Penggugat beranggapan, bahwa karena Para Terbanding/Para Tergugat tidak mengajukan Jawaban/Bantahan lalu kemudian secara serta merta juga Para Tergugat/Para Terbanding tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan alat-alat bukti pada persidangan tahap pembuktian perkara a quo ;

**B. TANGGAPAN TERHADAP ALASAN/KEBERATAN BANDING :**

Bahwa setelah Para Terbanding membaca dan menelaah seluruh alasan/keberatan banding Para Pembanding/Para Penggugat dalam Memori Bandingnya a quo, ternyata bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kendari karena semua dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam Surat Gugatannya telah dipertimbangkan secara cermat dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dimana setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau sampai pada kesimpulan sebagaimana tercantum dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang dimohonkan banding a quo ;

Bahwa selanjutnya terhadap seluruh alasan/keberatan banding dari Pembanding sebagaimana tercantum dalam Memori Bandingnya a quo,

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.*



pada prinsipnya tidak benar serta tidak beralasan dan tidak lebih dari hanya sekedar tuduhan-tuduhan tanpa dasar sebagai manifestasi dari rasa kekecewaan Para Pembanding/Para Penggugat selaku pihak yang kalah dalam perkara a quo, dimana terhadap alasan/keberatan banding a quo menurut hukum tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum maupun amar/dictum Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang dimohonkan banding a quo ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Para Terbanding mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kendari C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo, dengan menyatakan hukum sebagai berikut :

1. **Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 19/Pdt.G/2017/PN.Bau, tanggal 04 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;**
3. **Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo pada kedua tingkat peradilan ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bau. dan telah membaca dan memperhatikan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding yang dimuat dalam Memori Banding butir angka romawi satu **Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat** bahwa memang benar seandainya kalau sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan dengan acara putusan Para Tergugat/Para Terbanding tidak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.



pernah hadir, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, maka perkara tersebut diputus dengan putusan verstek, namun dalam perkara a quo faktanya sesuai dengan **berita acara sidang** setelah pembacaan surat gugatan dan acara selanjutnya dilanjutkan dengan acara pembuktian dan sebelum diadakan acara pembuktian, terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan setempat dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tersebut ternyata Para Tergugat/Para Terbanding hadir di persidangan dan sebelumnya disini perlu Majelis jelaskan bahwa untuk suatu perkara yang akan diputus dengan putusan verstekpun sesuai dengan praktek di peradilan dan asas kehati-hatian diperlukan adanya suatu pembuktian, maka dengan mendasarkan pada alasan tersebut diatas acara persidangan dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena dalam perkara ini tidak diputus dengan putusan verstek, sehingga dengan demikian maka keberatan Para Penggugat/sekarang Para Pemanding yang dimuat dalam memori banding butir angka romawi satu tersebut, patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Penggugat/sekarang Para Pemanding yang dimuat dalam memori banding butir angka romawi dua, tiga, empat, dan lima **Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat** bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari serta mencermati berita acara sidang bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 dan tanggal 20 Juli 2017 ada sidang dengan agenda acara pada tanggal 14 Juli 2017 pemeriksaan setempat, hanya saja pada saat itu Para Penggugat/Para Pemanding belum setor uang perskot/panjar biaya Pemeriksaan Setempat sehingga pada tanggal 14 Juli 2017 Pemeriksaan Setempat tersebut belum bisa dilaksanakan, kemudian sidang ditunda pada tanggal 20 Juli 2017 dengan agenda acara sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek tanah sengketa, dan karena Para Penggugat/Para Pemanding sudah menyetorkan panjar biaya Pemeriksaan setempat, maka baru pada tanggal 20 Juli 2017 tersebut Pemeriksaan Setempat baru bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang Para Tergugat / Para Terbanding pada persidangan tanggal 14 Juli 2017, tanggal 20 Juli 2017 dan tanggal 27 Juli 2017 datang sendiri / in person menghadap dipersidangan dan Para Tergugat / Terbanding mulai diwakili oleh kuasanya sejak sidang pada

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juli 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 dibawah Nomor : 94/ SK /2017/ PN. Bau dan hak untuk diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang sah menurut hukum tersebut merupakan hak sepenuhnya bagi setiap pihak yang berperkara di Pengadilan dan hal tersebut tidak bisa dihalangi oleh pihak manapun juga dan oleh karena dalam perkara a quo pihak Para Tergugat / Para Terbanding secara in person ataupun Kuasa Hukumnya baru bisa hadir di persidangan pada saat persidangan memasuki acara pembuktian, maka meskipun tidak ada relaas panggilan sidang, maka Para Tergugat / Para Terbanding secara in person ataupun Kuasa Hukumnya tetap berhak untuk hadir di persidangan untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya, yang menurut pendapatnya telah dilanggar oleh pihak lain ;

Menimbang, bahwa disamping itu karena Para Tergugat/Para Terbanding ataupun Kuasanya baru bisa hadir pada saat persidangan sudah memasuki acara pembuktian, maka acara persidangan tidak bisa mundur kembali dengan acara perdamaian melalui mediator, namun meskipun demikian hal tersebut harus dimaknai bahwa Pengadilan Tingkat Pertama masih tetap membuka kesempatan untuk perdamaian bagi para pihak sampai dengan perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, keberatan-keberatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding yang dimuat dalam memori banding butir angka romawi dua, tiga, empat dan lima tersebut, patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa keberatan Para Penggugat / sekarang Para Pembanding yang dimuat dalam memori banding butir angka romawi enam dan tujuh menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding bahwa hal-hal yang menjadi dasar keberatan bagi dahulu Para Penggugat / sekarang Para Pembanding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan Para

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/sekarang Para Pembanding yang dimuat dalam memori banding butir angka romawi enam dan tujuh, tiga, tersebut, patut untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan Para Penguat / sekarang Para Pembanding dalam memori bandingnya tidak ada hal yang melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, harus membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bau., yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penguat / sekarang Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, Para Penguat / sekarang Para Pembanding harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Peraturan Hukum dari Perundang-Undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini, khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Jo. Undang-Undang 49 Tahun 2009 dan RBg.;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Penguat / sekarang Para Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Bau.;
3. Menghukum Para Penguat / sekarang Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Kamis, tanggal 4 Januari 2018**, oleh kami : **H.GATOT SUSANTO, S.H., M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan **BAMBANG SETIYANTO, SH.**, dan **RISTI INDRIJANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 November 2017 Nomor 89/PEN.PDT/2017/PT KDI. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Rabu, Tanggal 10 Januari 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HAMZAH MEKUO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, **tanpa dihadiri** oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim - Hakim anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**BAMBANG SETIYANTO, S.H.**

**H. GATOT SUSANTO, S.H., M.H**

**RISTI INDRIJANI, SH.**

Panitera Pengganti,

**HAMZAH MEKUO., S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Redaksi.....Rp 5.000,00
- Meterai.....Rp 6.000,00
- Adm/Pemberkasan.....Rp139.000,00

Jumlah Rp150,000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT KDI.